

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp/Fax: (022) 2508515, e-mail: sekre-wram@itb.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 777/IT1.B04/DA.00/2025

TENTANG

MASA ADAPTASI DAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Masa Adaptasi dan Pengenalan Kehidupan Kampus (MAPAK) merupakan bagian penting dari perjalanan mahasiswa di ITB yang dirancang untuk membantu mereka mengenal dan memahami lingkungan akademik dan dinamika kehidupan kampus secara menyeluruh. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan mahasiswa dapat mengoptimalkan proses belajar selama di ITB sehingga dapat menyelesaikan studi dengan hasil sesuai tujuan Pendidikan ITB.

Pendidikan tinggi di Indonesia diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai kebudayaan bangsa dan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan daya saing global, dan membangun fondasi transformasi sosial serta ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan MAPAK dapat dijadikan titik tolak penguatan karakter dan jati diri bangsa kepada mahasiswa baru yang diharapkan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia Unggul secara akademis, memiliki integritas, resiliensi, dan memegang teguh nilai-nilai luhur bangsa.

Kegiatan MAPAK harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip inklusivitas dan menjamin rasa aman bagi seluruh mahasiswa baru. Setiap bentuk kekerasan fisik maupun psikis, perundungan, pelecehan, intimidasi, pemaksaan kehendak, atau kegiatan yang membebani mahasiswa baru secara berlebihan tidak dibenarkan dan dilarang keras. Kegiatan ini merupakan tanggung jawab institusi yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan pendampingan dari dosen dan tenaga kependidikan. ITB berkomitmen membangun budaya akademik yang inklusif, suportif, dan beretika demi terciptanya lingkungan kampus yang sehat dan aman bagi seluruh mahasiswa.

Dalam pelaksanaan kegiatan MAPAK diperlukan kreativitas dan inovasi dalam persiapan, penyelenggaraan maupun penyelesaian kegiatan agar tujuan-tujuan bisa tetap dicapai dengan optimalisasi sumber daya yang tersedia serta meminimalkan dampak negatif. Untuk itu ditetapkan beberapa hal sebagai panduan pelaksanaan kegiatan MAPAK di lingkungan ITB sebagai berikut.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp/Fax: (022) 2508515, e-mail: sekre-wram@itb.ac.id

I. Definisi dan Lingkup Organisasi Kemahasiswaan

Kegiatan Masa Adaptasi dan Pengenalan Kehidupan Kampus (MAPAK) di ITB dilaksanakan oleh berbagai organisasi kemahasiswaan dengan ruang lingkup dan tujuan yang saling melengkapi:

- MAPAK Keluarga Mahasiswa ITB (OSKM-ITB): Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa ITB untuk mahasiswa baru tingkat sarjana sebagai kegiatan pengenalan lingkungan kampus ITB secara umum. OSKM ITB merupakan bagian tidak terpisahkan dari rangkaian program Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) ITB
- MAPAK Himpunan Mahasiswa Program Studi: Diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa sebagai bagian dari pengenalan terhadap program studi, budaya akademik, kurikulum, serta keterlibatan mahasiswa dalam komunitas keilmuan dan profesi yang relevan.
- MAPAK Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM): Diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa untuk calon anggota baru, bertujuan memperkenalkan ruang-ruang pengembangan diri di luar akademik seperti minat, bakat, kepemimpinan, dan kontribusi sosial.

II. Nilai Dasar

Persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan MAPAK didasarkan pada nilai-nilai dasar:

- a. Kejujuran, kebenaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya;
- b. Keunggulan, kepeloporan, semangat kejuangan dalam berkarya;
- c. Keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- d. Ketulusan dan pengabdian yang berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan

III. Prinsip

Persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan MAPAK didasarkan pada prinsipprinsip:

- a. Keselamatan; kegiatan MAPAK dilaksanakan dengan pertimbangan utama untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun mental mahasiswa, dan masyarakat sekitar sebagai sumber daya manusia Indonesia yang sangat penting.
- b. Manfaat; kegiatan MAPAK dijalankan untuk menghasilkan manfaat seoptimal mungkin bagi peserta, dan seluruh civitas akademik serta masyarakat umum.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp/Fax: (022) 2508515, e-mail: sekre-wram@itb.ac.id

- c. Keterbukaan, seluruh proses kegiatan MAPAK dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab dalam aspek pembiayaan, materi/substansi, serta informasi waktu dan tempat kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sosial, dan hukum sesuai ketentuan ITB dan peraturan perundangundangan
- d. Efisiensi dan efektivitas; kegiatan MAPAK dilaksanakan tanpa membebani peserta dan organisasi mahasiswa secara berlebihan terkait dengan sumber daya yang digunakan.
- e. Perlindungan dan Keamanan, yaitu kegiatan diselenggarakan dalam suasana yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis, serta tekanan berbasis gender atau kekuasaan.
- f. Inklusivitas, Kesetaraan, dan Non-Diskriminasi, yaitu menjamin akses, perlakuan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh mahasiswa tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, kondisi fisik, atau status lainnya, termasuk melalui penyediaan lingkungan yang ramah difabel.

IV. Tujuan

Tujuan umum kegiatan MAPAK adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat beradaptasi secara optimal dengan lingkungan akademik dan sosial di kampus ITB. Tujuan khusus MAPAK adalah

- Menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika;
- Mengembangkan karakter mahasiswa terutama dalam hal kemampuan adaptif, integritas dan kerendahan hati;
- 3. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan kampus, termasuk nilainilai tridharma perguruan tinggi;
- 4. Membekali mahasiswa dengan kemampuan membangun hubungan baik serta bekerja sama dengan lingkungan sosial, baik di dalam maupun di luar kampus ITB;
- 5. Menciptakan hubungan sosial yang didasarkan pada rasa saling percaya dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan,
- Melatih mahasiswa menjadi pribadi kritis, kreatif, inovatif, dan mampu berkolaborasi dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan nyata yang kompleks.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp/Fax: (022) 2508515, e-mail: sekre-wram@itb.ac.id

7. Menumbuhkan semangat untuk terus mengembangkan diri dengan pola pikir terbuka dan bertumbuh (*growth mindset*), baik melalui aktivitas organisasi maupun pencapaian prestasi.

V. Materi:

Materi dalam kegiatan MAPAK mencakup dan tidak terbatas kepada:

- 1. Penanaman semangat persatuan, kesatuan, serta saling menghormati dalam kehidupan kampus ITB, masyarakat dan bangsa;
- Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undangundang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 3. Perwujudan profil pelajar Pancasila: Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinnekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif;
- 4. Nilai-nilai ITB, Kode Etik Mahasiswa ITB, aturan akademik dan kemahasiswaan serta norma sosial;
- 5. Pengenalan *growth mindset*, pembentukan karakter, dan peningkatan kesadaran kesehatan mental mahasiswa;
- Pengenalan organisasi kemahasiswaan (Himpunan Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa dan Keluarga Mahasiswa) di ITB, meliputi aturan organisasi, kepengurusan, program-program serta hal-hal yang relevan lainnya;
- 7. Gambaran mengenai pilihan profesi atau karir yang dapat dijalani selepas lulus dari Program Studi, termasuk semangat kewirausahaan;
- 8. Wawasan mengenai perubahan lanskap dunia kerja dan kebutuhan kompetensi masa depan, termasuk kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, tren *society 5.0, artificial intelligence*, transisi energi, ekonomi hijau, keterampilan digital dan kebutuhan pendekatan lintas disiplin.
- Pemahaman tentang peran strategis ITB sebagai "the 4th Generation University" dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui kontribusi ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang berdampak bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp/Fax: (022) 2508515, e-mail: sekre-wram@itb.ac.id

VI. METODE PELAKSANAAN

Persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan MAPAK dilaksanakan dengan metode:

1. Penyampaian Materi

Dilaksanakan dengan metode daring dan/atau luring.

2. Bentuk Kegiatan

Kegiatan MAPAK dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk yang variatif, kreatif, dan partisipatif, mencakup namun tidak terbatas pada diskusi, mentoring, lokakarya, simulasi, proyek kolaboratif, maupun aktivitas lapangan. Seluruh kegiatan harus dirancang agar mudah dipahami dan diakses oleh mahasiswa, dosen pembimbing, ketua Program Studi, serta Direktorat Kemahasiswaan, dengan tetap menjunjung prinsip inklusivitas, keamanan, dan tanggung jawab etis.

3. Tempat

Tempat penyelenggaraan adalah di kampus ITB (Kampus Cirebon, Jatinangor dan Ganesha), dan/atau di luar kampus, dengan mengikuti peraturan dan perijinan yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus ITB.

4. Waktu

- a. Kegiatan dilaksanakan 2 (dua) sampai dengan 7 (tujuh) hari, dimulai pada pukul 07.00 dan berakhir paling Iambat pukul 17.00. Pelaksanaan tidak secara terus menerus (tanpa henti) secara daring maupun luring, dan memberikan waktu beristirahat dan pengerjaan tugas yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan. Apabila diselenggarakan di luar jam-jam tersebut, panitia harus mendapatkan izin khusus dari Fakultas/Sekolah masing-masing (untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa), Direktorat Kemahasiswaan (untuk kegiatan yang dilaksanakan Oleh Keluarga Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa), serta pihak-pihak terkait.
- b. Kegiatan hanya dilakukan di masa libur akademik, hari libur nasional, Sabtu atau Minggu.
- c. Pelaksanaan kegiatan MAPAK harus sudah selesai selambatnya 2 (dua) pekan sebelum UTS dimulai.
- d. Pelaksanaan kegiatan MAPAK mempertimbangkan kemungkinan bahwa mahasiswa peserta kegiatan MAPAK memiliki kendala akibat keterbatasan sarana seperti ekonomi, peralatan dan akses internet, kendala kesehatan baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, panitia menyiapkan rencana



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp/Fax: (022) 2508515, e-mail: sekre-wram@itb.ac.id

pelaksanaan kegiatan yang *feasible* namun dapat mencapai tujuan kegiatan MAPAK.

VII. PESERTA

Peserta kegiatan MAPAK Keluarga Mahasiswa ITB ("OSKM-ITB") adalah mahasiswa baru tingkat Sarjana ITB.

Peserta kegiatan MAPAK Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah mahasiswa yang telah terdaftar dalam Program Studi tertentu di ITB.

Peserta kegiatan MAPAK Unit Kegiatan Mahasiswa adalah mahasiswa yang telah mengikuti MAPAK Keluarga Mahasiswa ITB.

VIII. ORGANISASI KEPANITIAAN

Kegiatan MAPAK dikelola dan diselenggarakan oleh masing-masing organisasi mahasiswa dengan melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi unit kerja/fakultas/prodi masing-masing.

Panitia kegiatan MAPAK Himpunan Mahasiswa Program Studi bertanggung jawab atas penyelenggaraan rangkaian kegiatan MAPAK di setiap Himpunan Mahasiswa Program Studi dan berada di bawah koordinasi Ketua Program Studi serta bertanggung jawab pada Pimpinan Fakultas/Sekolah.

Panitia kegiatan MAPAK KM ITB dan UKM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan MAPAK dan berada di bawah koordinasi dosen pembimbing dan pimpinan Direktorat Kemahasiswaan serta bertanggung jawab kepada pimpinan ITB.

IX. METODE PELAKSANAAN PERIZINAN

Panitia menyampaikan proposal kegiatan yang berisi rencana kegiatan secara lengkap mencakup metoda pelaksanaan, jadwal, biaya, fasilitas dan kelengkapan kegiatan serta Prosedur Operasional Baku tentang Keselamatan Kegiatan (POB KK), termasuk rencana mitigasi bila terjadi kecelakaan/kejadian yang tidak diinginkan, serta menyebutkan pihak-pihak terkait dalam POB KK tersebut.

- a. Panitia kegiatan MAPAK Himpunan Mahasiswa Program Studi mengajukan proposal/usulan kegiatan kepada Ketua Program Studi untuk dievaluasi dan disetujui bersama Wakil Dekan Akademik masing-masing Fakultas/Sekolah.
- b. Panitia kegiatan MAPAK Keluarga Mahasiswa (KM) ITB dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) mengajukan proposal/usulan kegiatan kepada Direktorat Kemahasiswaan untuk dievaluasi dan disetujui oleh Direktorat Kemahasiswaan.
- c. Direktorat Kemahasiswaan akan membantu koordinasi untuk mendapatkan fasilitas/izin yang diperlukan.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp/Fax: (022) 2508515, e-mail: sekre-wram@itb.ac.id

X. PENGAWASAN KEGIATAN

Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan MAPAK sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh panitia, dosen, tenaga kependidikan dan unsur Iain yang dianggap perlu.

- Panitia memonitor kondisi kesehatan fisik dan mental peserta dan memastikan peserta selalu dalam kondisi sehat jasmani dan mental.
- Panitia mempersiapkan tenaga medis dengan peralatan yang memadai dan bersiaga selama pelaksanaan kegiatan MAPAK dilaksanakan.
- Panitia mengambil tindakan segera untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dengan berkoordinasi dengan orang tua mahasiswa peserta kegiatan MAPAK, layanan Kesehatan ITB atau fasilitas layanan kesehatan terdekat di lokasi mahasiswa, dosen, dan Direktorat Kemahasisawaan selama masa persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan MAPAK.

XI. EVALUASI

Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program sekaligus menganalisis manfaat materi/aktivitas, efektivitas dan efisiensi, termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia dengan membentuk tim yang terdiri dosen, tenaga kependidikan, serta unsur Iain yang dianggap perlu.

Evaluasi dilaksanakan sejak persiapan kegiatan hingga selesai, antara Iain dimulai dengan cara mengedarkan kuesioner kepada para peserta kegiatan MAPAK.

Panitia kegiatan MAPAK Himpunan Mahasiswa Program Studi menyusun laporan dan evaluasi akhir seluruh rangkaian kegiatan yang ditandatangani ketua panitia dan ketua Prodi untuk diserahkan kepada Dekan Fakultas/Sekolah masing-masing. Panitia kegiatan MAPAK KM ITB dan UKM menyusun laporan akhir seluruh rangkaian kegiatan yang ditandatangani ketua panitia dan Dosen pembimbing untuk diserahkan kepada Direktorat kemahasiswaan.

Bagi mahasiswa yang menjadi peserta dan panitia yang mengelola pelaksanaan kegiatan MAPAK secara tuntas diberikan Surat Keterangan Kegiatan dalam bentuk soft fi/e, dan menjadi bagian dari Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai salah satu bukti keaktifan mahasiswa. Surat Keterangan Kegiatan disiapkan panitia kegiatan MAPAK dan ditandatangani Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Akademik Fakultas/Sekolah (untuk kegiatan MAPAK Himpunan Program Studi) atau ditandatangani oleh dosen Pembimbing KM/UKM dan Direktur Kemahasiswaan (untuk kegiatan MAPAK KM dan UKM).



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp/Fax: (022) 2508515, e-mail: sekre-wram@itb.ac.id

XII. HAL-HAL YANG HARUS DIHINDARI DAN DILARANG:

Dalam persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan Masa Adaptasi dan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa, harus dihindari beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan kegiatan MAPAK tanpa persetujuan pimpinan perguruan tinggi;
- Melakukan kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis, maupun tekanan berbasis gender dan kekuasaan, serta menjunjung hak atas perlindungan integritas diri mahasiswa;
- 3. Memaksa mahasiswa baru untuk melakukan aktivitas yang merendahkan martabat, bertentangan dengan norma agama, sosial, dan hukum;
- 4. Melakukan tindakan seksual dalam bentuk candaan, komentar, atau gestur yang tidak pantas;
- 5. Melibatkan mahasiswa senior, alumni, atau panitia yang pernah terbukti melakukan pelanggaran kekerasan dalam pelaksanaan PKKMB; dan
- 6. Menggunakan waktu, tempat, atau metode yang mengganggu kegiatan akademik.

XIII. PAKTA INTEGRITAS PANITIA

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan MAPAK sesuai dengan prinsip, nilai, dan ketentuan yang berlaku di lingkungan ITB, setiap Ketua Panitia MAPAK wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen pribadi dan pertanggungjawaban moral.

Ketentuan penandatanganan:

- Ketua Panitia MAPAK Himpunan Mahasiswa Program Studi menandatangani Pakta Integritas yang disaksikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik (WDA) Fakultas/Sekolah masing-masing.
- Ketua Panitia MAPAK Keluarga Mahasiswa ITB (KM ITB) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) menandatangani Pakta Integritas yang disaksikan oleh Direktur Kemahasiswaan

Format Pakta Integritas disediakan sebagai lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp/Fax: (022) 2508515, e-mail: sekre-wram@itb.ac.id

XIV. **SANKSI**

Semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di ITB.

> Bandung, 16 Juli 2025 Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. Irwan Meilano NIP 197405181998021001

Tembusan:

- 1. Para Dekan Fakultas / Sekolah;
- 2. Para Ketua Program Studi;
- 3. Para Dosen Pembimbing UKM;
- 4. Para Ormawa.



- 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah." 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp/Fax: (022) 2508515, e-mail: sekre-wram@itb.ac.id

PAKTA INTEGRITAS

KETUA PANITIA MAPAK KELUARGA MAHASISWA, HIMPUNAN PROGRAM STUDI, DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Nama		:						
NIM	(0.1.1.1							
Fakultas/Sekolah		!						
Jabatan		: Ketua Panitia MAPAK						
Organisasi		·						
Denga	n ini menyatak	an bahwa:						
1.	Akan menyelenggarakan kegiatan Masa Adaptasi dan Pengenalan Kehidupan Kampus (MAPAK) bagi mahasiswa ITB sesuai dengan Surat Edaran tentang MAPAK dan seluruh ketentuan yang berlaku di lingkungan ITB.							
2.	. Menjamin bahwa seluruh rangkaian kegiatan MAPAK yang saya pimpin diselenggarakan secara aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis, tekanan berbasis gender,							
_	kekuasaan, serta perundungan							
3.	. Menyediakan informasi mengenai kanal pelaporan yang aman dan mudah							
diakses oleh seluruh peserta kegiatan MAPAK.4. Jika di kemudian hari terbukti terjadi pelanggaran terhadap prin							-l l	- t t
4.	pelaksanaan	dian nari terbuk MAPAK, saya suai dengan per	bersedia dil	kenakan	sanksi o			
pribadi	dan tanggun	gritas ini saya bu g jawab moral dari kekerasan.	_			_		
Banduı	ng,,	2025						
Ketua Panitia MAPAK				:	Saksi			
Nama NIM	:			J	Nama :			